

### **PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO (KPR)**

Piagam Komite Pemantau Risiko ini disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya secara efektif, profesional, dan independen. Piagam ini memuat prinsip-prinsip kerja, kewenangan, ruang lingkup tugas, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan Komite dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan pengelolaan risiko yang prudent.

Dengan adanya Piagam ini, diharapkan Komite Pemantau Risiko dapat menjalankan perannya secara optimal dalam membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, guna memastikan keberlangsungan usaha dan pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan.

Piagam Komite Pemantau Risiko tersebut terdiri atas:

1. Struktur dan komposisi keanggotaan
2. Syarat keanggotaan
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite
4. Tugas dan tanggung jawab
5. Wewenang
6. Rangkap jabatan
7. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
8. Masa tugas
9. Kompetensi
10. Waktu kerja
11. Kode etik
12. Benturan kepentingan
13. Pelaporan
14. Mekanisme evaluasi kinerja
15. Periode revidi Piagam

### 1. Struktur dan komposisi keanggotaan

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan risiko berjalan secara efektif, independen, dan profesional. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri atas:
  - 1) 1 (satu) orang Komisaris Independen;
  - 2) 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko; dan
  - 3) 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
- c. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota.
- d. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat ditunjuk sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko wajib memperhatikan prinsip independensi, dengan mayoritas anggota berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.

### 2. Syarat keanggotaan

- a. Independensi Pihak Independen  
Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen harus berasal dari luar Bank dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan lain dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.
- b. Masa Tunggu (Cooling Off Period)  
Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi independensinya, wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum dapat diangkat sebagai Pihak Independen dalam Komite Pemantau Risiko.
- c. Pengecualian Masa Tunggu  
Ketentuan masa tunggu sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan, sepanjang yang bersangkutan telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pengangkatan.
- d. Persyaratan Kompetensi Pihak Independen  
Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau perbankan syariah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Keahlian di bidang manajemen risiko, yang dibuktikan dengan:
    - a) Kepemilikan sertifikat kompetensi di bidang manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun internasional yang diakui, sebagaimana berlaku bagi Direksi; dan
    - b) Pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.

- 2) Keahlian di bidang perbankan syariah, yang dibuktikan dengan:
    - a) Kepemilikan sertifikat kompetensi di bidang terkait, antara lain sertifikasi pengawas syariah yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun internasional yang diakui; dan/atau
    - b) Pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang perbankan syariah.
  - e. Integritas dan Reputasi Keuangan  
Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik, yang antara lain tercermin dari:
    - 1) Akhlak dan moral yang baik, rasa tanggung jawab yang tinggi, serta komitmen terhadap pelaksanaan akuntabilitas;
    - 2) Komitmen untuk mematuhi ketentuan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - 3) Tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan bermasalah.
  - f. Proses Rekomendasi  
Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen wajib memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite  
Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
  4. Tugas dan tanggung jawab dan wewenang
    - a. Tugas dan tanggung jawab
      - 1) Melakukan evaluasi dan penilaian atas kesesuaian penerapan manajemen risiko dengan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Bank.
      - 2) Melakukan evaluasi secara berkala atas hasil penilaian profil risiko Bank, termasuk hasil pelaksanaan *stress testing* terhadap risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
      - 3) Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan *risk appetite* dan *risk tolerance* guna memastikan pengelolaan risiko berada dalam batas yang telah ditetapkan.
      - 4) Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam mengelola risiko Bank.
      - 5) Mengevaluasi penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko terkait keamanan siber guna memastikan ketahanan sistem dan perlindungan terhadap risiko teknologi informasi.
      - 6) Memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang berkaitan dengan *country risk* dan *transfer risk*, termasuk pelaksanaan dan hasil *stress testing* atas risiko tersebut.
      - 7) Menyampaikan kepada Dewan Komisaris hasil evaluasi yang memerlukan perhatian, serta memberikan masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan strategi, kebijakan, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko Bank.
      - 8) Melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi persetujuan atas kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSM).

- 9) Melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan APU, PPT, dan PPPSM secara berkelanjutan.
- b. Wewenang
  - 1) Meminta keterangan, data, dan/atau penjelasan secara langsung dari Manajemen terkait dengan pengelolaan risiko Bank, apabila dipandang perlu untuk mendukung pelaksanaan fungsi evaluasi dan pengawasan.
  - 2) Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko.
5. Rangkap jabatan
  - a. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di Bank.
  - b. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen diperkenankan merangkap jabatan sebagai Pihak Independen pada komite lain di Bank dan/atau pada bank lain, sepanjang yang bersangkutan:
    - 1) Memenuhi seluruh persyaratan kompetensi yang ditetapkan;
    - 2) Tetap memenuhi kriteria independensi;
    - 3) Mampu menjaga kerahasiaan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 4) Mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku; serta
    - 5) Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di Bank.
  - c. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada bank lain.
6. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
  - a. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
  - b. Rapat dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite.
  - c. Rapat dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau melalui media telekonferensi atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan seluruh peserta saling berinteraksi secara langsung.
  - d. Pelaksanaan rapat melalui telekonferensi wajib dilengkapi dengan:
    - 1) Bukti rekaman penyelenggaraan rapat yang disimpan dan/atau ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan internal Bank; dan
    - 2) Pemenuhan persyaratan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tata cara penyelenggaraan rapat.
  - e. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) anggota memiliki 1 (satu) suara.
  - f. Dalam hal Komite Pemantau Risiko tidak memiliki anggota yang berasal dari Dewan Pengawas Syariah, maka Komite wajib meminta pendapat Dewan Pengawas Syariah dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan Prinsip Syariah.

g. Risalah Rapat Komite

- 1) Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat agenda pembahasan, daftar hadir, serta keputusan dan/atau hasil pembahasan.
- 2) Seluruh keputusan rapat wajib didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat.
- 3) Setiap perbedaan pendapat yang timbul dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat, termasuk alasan yang mendasari perbedaan pendapat tersebut.
- 4) Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir, baik secara tatap muka maupun melalui telekonferensi, serta didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank.
- 5) Salinan risalah rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

7. Masa tugas

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Ketentuan mengenai jangka waktu masa tugas, perpanjangan, dan/atau pemberhentian anggota Komite mengacu pada keputusan tersebut serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Bank yang berlaku.

8. Kompetensi

Selain memiliki keahlian dan kompetensi yang relevan dengan bidang tugasnya, setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib secara berkelanjutan meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Peningkatan kompetensi tersebut dilakukan antara lain melalui partisipasi dalam pelatihan, pendidikan, seminar, workshop, dan/atau program pengembangan profesional lainnya yang relevan dengan manajemen risiko, perbankan syariah, serta tata kelola perusahaan.

9. Waktu kerja

Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu dan perhatian yang memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan optimal. Komitmen waktu tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan manajemen risiko berjalan secara menyeluruh, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Kode etik

Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib mematuhi dan tunduk pada Kode Etik Bank yang berlaku. Kepatuhan terhadap Kode Etik tersebut merupakan wujud komitmen dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, independensi, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

11. Benturan kepentingan

- a. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengawasan kegiatan usaha Bank.

- b. Dalam hal terdapat atau berpotensi terjadi benturan kepentingan, anggota Komite wajib mengungkapkan secara transparan benturan kepentingan tersebut dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan yang terkait.
- c. Menolak dan/atau tidak menerima perintah atau permintaan dari pemegang saham, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain yang dapat memengaruhi independensi Komite, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan untuk:
  - 1) Melakukan tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
  - 2) Melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana dan/atau terindikasi sebagai tindak pidana; dan
  - 3) Melakukan tindakan yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.

### 12. Pelaporan

- a. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. Laporan tersebut dapat disampaikan secara tertulis dan/atau melalui forum rapat Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgensi pembahasan.
- b. Menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan tugas dan kegiatan Komite Pemantau Risiko, yang selanjutnya diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku.

### 13. Mekanisme evaluasi kinerja

Evaluasi atas kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada setiap akhir tahun buku. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

### 14. Periode revidi Piagam

Piagam Komite Pemantau Risiko dilakukan peninjauan kembali secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika kegiatan usaha Bank, serta praktik tata kelola perusahaan yang baik. Peninjauan tersebut dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan kebutuhan dan perubahan ketentuan yang berlaku.